

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt II Medan 20143 Telepon: (061) 7852253, Fax: (061) 7852254

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Nomor: 000/0150

TENTANG

PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

- Menimbang: a. Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala;
 - b. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasaan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan wajib dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), perlu ditetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 atas peraturan Daerah tentang perubahan Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022);
- 11. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
- 12. Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan:
- 13. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;

15. Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TENTANG HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN

2023.

KESATU : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat

untuk Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Survei

Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan secara online melalui Aplikasi Perizinan Terpadu Melayani Secara Terdepan (SIPANDU MEDAN) dengan jumlah responden 11080 orang, dengan Nilai 89

(Kategori Sangat Baik).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M E D A N

Pada Tanggal

10 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP Pembina Tk. I(IV/b) NIP 197209041993022001

Tembusan:

- Wali Kota Medan (Sebagai Laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kota Medan;
- 3. Inspektur Kota Medan;
- 4. Pertinggal.

